



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anindra Triantama als Anin Bin Supriyanto;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban Lama No. 29 Rt. 001/015, Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kontraktor;

Terdakwa Anindra Triantama als Anin Bin Supriyanto ditangkap tanggal 27 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANINDRA TRIANTAMA ALS ANIN BIN SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANINDRA TRIANTAMA ALS ANIN BIN SUPRIYANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) PCS CD-R rekaman CCTV BPR Barelang Mandiri Tiban Center ; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Biru BP 5672 GD dengan Noka : MH314D205CK362528 dan Nosin : 14D1362482 ;
 - 3) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna Merah;
 - 4) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
 - 5) 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna Hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa Anindra Triantama;
 - 6) 1 (satu) buah kunci inggris merk DIAMOND Ukuran 8" – 200 Mm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANINDRA TRIANTAMA ALS ANIN BIN SUPRIYANTO pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Pasar Tiban Center Kelurahan Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ANINDRA TRIANTAMA ALS ANIN BIN SUPRIYANTO mendatangi mesin ATM BPR Barelang Mandiri yang berada di Pasar Tiban Center Kelurahan Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, lalu terdakwa mencongkel tempat keluarnya uang dimesin ATM dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik terdakwa dengan maksud hendak mengambil uang yang beraada didalam mesin ATM tersebut, tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa mencongkel pintu penutup brangkas mesin ATM tersebut tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa kembali mendatangi mesin ATM BPR Barelang Mandiri yang sama dengan membawa kunci inggris, lalu terdakwa mencongkel tempat keluarnya uang dari mesin ATM dengan menggunakan kunci inggris tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa mencongkel pintu penutup brangkas yang kemudian berhasil dibuka, lalu terdakwa juga berhasil membuka bagian atas mesin ATM tersebut, dan pada saat terdakwa hendak mencongkel pintu berangkas utama tempat uang di ATM tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Mhd. Diansyah dan Saksi Aldo yang bekerja sebagai security, yang langsung mengamankan terdakwa, dan menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa terdakwa mencongkel Mesin ATM milik PT. BPR Barelang Mandiri dengan maksud hendak mengambil uang yang berada didalam mesin ATM tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. BPR Barelang mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Parlindungan Munthe tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MHD Diansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sekuriti di Kawasan Komplek Pasar Tiban Center, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam, yang bertugas menjaga keamanan atau aset yang berada pada lingkungan kerja yaitu Komplek Pasar Tiban Center;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, saat itu saksi masuk malam, lalu saksi melakukan patroli di seputaran Komplek Pasar Tiban Center, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB saksi lewat di depan Bank BPR Barelang Mandiri dan melihat ada orang yang mencurigakan, lalu saksi masuk ke dalam dimana lokasi ATM berada, dan setelah saksi masuk saksi melihat pintu bagian atas ATM telah terbuka lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "ngapain?" Terdakwa jawab "ATM mamak ku tersangkut" saksi berkata "kalau memang tersangkut kenapa mesin ini sampai di buka". karena saksi merasa curiga dan takut terjadi apa-apa kemudian saksi menghubungi rekan saksi yang bernama Aldo, setelah Aldo datang lalu saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Pos Sekuriti Tiban Center dan segera memberitahukan kepada Chief Sekuriti dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menjemput Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan kunci inggris yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel mesin ATM dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak atau mencongkel pintu brankas mesin ATM dan tempat keluarnya uang pada mesin ATM;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Pratiwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di BPR Bareleng Mandiri cabang Tiban sebagai Kabag Operasional dan sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa diketahui Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, pada rekaman CCTV pukul 01.41 WIB di mesin ATM PT. BPR Bareleng Mandiri Kel. Tiban, Kec. Sekupang - Kota Batam;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB saksi datang ke kantor dan melihat mesin ATM dan mesin Pass Card dalam keadaan mati, karena merasa curiga lalu saksi memfoto dan memberitahukan kepada ATM Center Pusat dan Kepala Cabang bahwa mesin ATM telah dibobol. Kemudian saksi menunggu sekuriti dan cleaning service datang barulah saksi membuka kantor dan setelah kantor terbuka lalu saksi melihat rekaman CCTV yang terdapat pada bagian ruang mesin ATM. Dan terlihat dalam rekaman CCTV seseorang dengan menggunakan helm, jaket dan baju berwarna kuning mengeluarkan sesuatu dari badannya dan mencoba mencongkel mesin ATM. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 06.48 WIB saksi datang ke kantor BPR Bareleng Mandiri dan melihat kembali mesin ATM dirusak atau dibobol lalu saksi kemabli memfoto dan akan melaporkan kepada pimpinan, ketika saksi akan mengirim ke grup, saksi melihat di kantor telah rame dan ternyata pelaku pembobolan telah ditangkap dan diamankan oleh sekuriti. lalu saksi mengecek CCTV dan benar Terdakwa yang diamankan benar yang ada pada rekamana CCTV pada tanggal 21 Juli 2022 dan tanggal 27 Juli 2022;
 - Bahwa sewaktu kejadian pada tanggal 21 Juli 2022 dan tanggal 27 Juli 2022 tidak ada uang yang hilang didalam mesin ATM, hanya saja tempat keluarnya uang rusak dan pintu penutup brangkas rusak bekas di congkel oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BPR Bareleng Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm



3. Joni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Bareleng Mandiri sebagai Direktur;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, pada rekaman CCTV pukul 01.41 WIB di mesin ATM PT. BPR Bareleng Mandiri Kel. Tiban, Kec. Sekupang - Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi dihubungi oleh Pimpinan Cabang BPR Bareleng Mandiri Tiban Center memberitahukan adanya kejadian percobaan pembobolan mesin ATM milik BPR Bareleng Mandiri akan tetapi pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang berada didalam mesin ATM, kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Pimpinan Cabang BPR Bareleng Mandiri Tiban Center menghubungi saksi kembali dan memberitahukan bahwa telah terjadi percobaan pembobolan mesin ATM milik BPR Bareleng Mandiri, lalu saksi juga diberitahukan oleh HRD bahwa Terdakwa pembobol mesin ATM telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Sekuriti Komplek Pasar Tiban Center beserta barang bukti. Lalu saksi membuat surat kuasa keada Kaysar untuk membuat Laporan Polisi ke Polsek Sekupang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu kejadian pada tanggal 21 Juli 2022 dan tanggal 27 Juli 2022 tidak ada uang yang hilang didalam mesin ATM, hanya saja tempat keluarnya uang rusak dan pintu penutup brangkas rusak bekas di congkel oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BPR Bareleng Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam ruangan Mesin ATM PT. BPR Bareleng Mandiri Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam, oleh pihak Sekuriti di Kawasan Komplek Pasar Tiban Center, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa mencoba membuka dan mencongkel mesin ATM milik PT. BPR Bareleng Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di mesin ATM PT. BPR Bareleng Mandiri Kel. Tiban, Kec. Sekupang - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mencoba membuka dan mencongkel mesin ATM milik PT. BPR Bareleng Mandiri tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci inggris yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan tujuan mau ke mesin ATM yang berada di Pasar Tiban Center untuk mengambil uang, karena tidak bisa Terdakwa menuju ke mesin ATM BPR Bareleng Mandiri namun tidak bisa digunakan, karena tidak bisa juga Terdakwa gunakan muncul niat Terdakwa untuk mencuri uang yang berada dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa mencoba mencongkel tempat keluarnya uang dengan menggunakan kunci sepeda motor akan tetapi tidak berhasil dan Terdakwa mencoba juga mencongkel pintu penutup brankas ATM akan tetapi gagal juga. Sekitar 1 (satu) jam Terdakwa coba tidak berhasil dan pada akhirnya Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah menuju ke mesin ATM yang berada di Pasar Tiban Center untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM milik orang tua Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahu PIN dari ATM tersebut lalu Terdakwa ke luar ATM dan menuju ke ATM BPR Bareleng Mandiri, setelah masuk ke dalam ruang mesin ATM BPR Bareleng Mandiri lalu Terdakwa mengeluarkan kunci inggris dan mencongkel lobang tempat keluarnya uang akan tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencoba mencongkel pintu penutup brankas yang pertama berhasil terbuka akan tetapi pintu brankas utama tidak berhasil terbuka. Setelah pintu penutup brankas terbuka dan bagian atas terbuka juga, kemudian sekuriti datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi ATM tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, diamankan juga barang bukti berupa kunci inggris dan sepeda motor;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdapat dalam rekaman CCTV tersebut adalah benar Terdakwa yang sedang melakukan percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs CD-R rekaman CCTV BPR Bareleng Mandiri Tiban Center;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam biru BP 5672 GQ dengan Nomor Rangka: MH314D205CK2362528 dan Nomor Mesin: 14D1362482;
3. 1 (satu) buah kunci Inggris merek Diamond ukuran 8"-200 mm;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah;
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
6. 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam ruangan Mesin ATM PT. BPR Bareleng Mandiri Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam, oleh pihak Sekuriti di Kawasan Komplek Pasar Tiban Center, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa mencoba membuka dan mencongkel mesin ATM milik PT. BPR Bareleng Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di mesin ATM PT. BPR Bareleng Mandiri Kel. Tiban, Kec. Sekupang - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mencoba membuka dan mencongkel mesin ATM milik PT. BPR Bareleng Mandiri tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci inggris yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan tujuan mau ke mesin ATM yang berada di Pasar Tiban Center untuk mengambil uang, karena tidak bisa Terdakwa menuju ke mesin ATM BPR Bareleng Mandiri namun tidak bisa digunakan, karena tidak bisa juga Terdakwa gunakan muncul niat Terdakwa untuk mencuri uang yang berada dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa mencoba mencongkel tempat keluarnya uang dengan menggunakan kunci sepeda motor akan tetapi tidak berhasil dan Terdakwa mencoba juga mencongkel pintu penutup brangkas ATM akan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm



tetapi gagal juga. Sekitar 1 (satu) jam Terdakwa coba tidak berhasil dan pada akhirnya Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah menuju ke mesin ATM yang berada di Pasar Tiban Center untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM milik orang tua Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahu PIN dari ATM tersebut lalu Terdakwa ke luar ATM dan menuju ke ATM BPR Bareleng Mandiri, setelah masuk ke dalam ruang mesin ATM BPR Bareleng Mandiri lalu Terdakwa mengeluarkan kunci inggris dan mencongkel lobang tempat keluarnya uang akan tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencoba mencongkel pintu penutup brankas yang pertama berhasil terbuka akan tetapi pintu brankas utama tidak berhasil terbuka. Setelah pintu penutup brankas terbuka dan bagian atas terbuka juga, kemudian sekuriti datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil uang yang berada didalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi ATM tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, diamankan juga barang bukti berupa kunci inggris dan sepeda motor;
- Bahwa yang terdapat dalam rekaman CCTV tersebut adalah benar Terdakwa yang sedang melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BPR Bareleng Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;



3. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Anindra Triantama als Anin Bin Supriyanto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam ruangan Mesin ATM PT. BPR Barelang Mandiri Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam, oleh pihak Sekuriti di Kawasan Komplek Pasar Tiban Center, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam, yang mana Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa mencoba membuka dan mencongkel mesin ATM milik PT. BPR Barelang Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di mesin ATM PT. BPR Barelang Mandiri Kel. Tiban, Kec. Sekupang - Kota Batam, yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan tujuan mau ke mesin ATM yang berada di Pasar Tiban Center untuk mengambil uang, karena tidak bisa Terdakwa menuju ke mesin ATM BPR Barelang Mandiri namun tidak bisa digunakan, karena tidak bisa juga Terdakwa gunakan muncul niat Terdakwa untuk mencuri uang yang berada dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa mencoba mencongkel tempat keluarnya uang dengan menggunakan kunci sepeda motor akan tetapi tidak berhasil dan Terdakwa mencoba juga mencongkel pintu penutup brangkas ATM akan tetapi gagal juga. Sekitar 1 (satu) jam Terdakwa coba tidak berhasil dan pada akhirnya Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah menuju ke mesin ATM yang berada di Pasar Tiban Center untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM milik orang tua

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahu PIN dari ATM tersebut lalu Terdakwa ke luar ATM dan menuju ke ATM BPR Barelang Mandiri, setelah masuk ke dalam ruang mesin ATM BPR Barelang Mandiri lalu Terdakwa mengeluarkan kunci inggris dan mencongkel lobang tempat keluarnya uang akan tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencoba mencongkel pintu penutup brankas yang pertama berhasil terbuka akan tetapi pintu brankas utama tidak berhasil terbuka. Setelah pintu penutup brankas terbuka dan bagian atas terbuka juga, kemudian sekuriti datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. BPR Barelang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mencoba membuka dan mencongkel mesin ATM milik PT. BPR Barelang Mandiri tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci inggris yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah namun Terdakwa belum berhasil mengambil uang yang berada didalam mesin ATM tersebut dan diamankan lebih dulu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”:

Mneimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mencoba membuka dan mencongkel mesin ATM milik PT. BPR Barelang Mandiri tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci inggris yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah, lalu Terdakwa keluar rumah menuju ke mesin ATM yang berada di Pasar Tiban Center untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM milik orang tua Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahu PIN dari ATM tersebut lalu Terdakwa ke luar ATM dan menuju ke ATM BPR



Barelang Mandiri, setelah masuk ke dalam ruang mesin ATM BPR Barelang Mandiri lalu Terdakwa mengeluarkan kunci inggris dan mencongkel lobang tempat keluarnya uang akan tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencoba mencongkel pintu penutup brankas yang pertama berhasil terbuka akan tetapi pintu brankas utama tidak berhasil terbuka. Setelah pintu penutup brankas terbuka dan bagian atas terbuka juga, kemudian sekuriti datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwaa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwaa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwaa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwaa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris merek Diamond ukuran 8”-200 mm yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs CD-R rekaman CCTV BPR Bareleng Mandiri Tiban Center yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam biru BP 5672 GQ dengan Nomor Rangka: MH314D205CK2362528 dan Nomor Mesin: 14D1362482;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
4. 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BPR Bareleng Mandiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak PT. BPR Bareleng Mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anindra Triantama als Anin Bin Supriyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwaa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs CD-R rekaman CCTV BPR Barelang Mandiri Tiban Center; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris merek Diamond ukuran 8"-200 mm; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam biru BP 5672 GQ dengan Nomor Rangka: MH314D205CK2362528 dan Nomor Mesin: 14D1362482;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.